

GUBERNUR JAWA TIMUR PERJANJIAN KERJA

Nomor: 800.1.13.2/1/204/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

NIP : 196704091992022003

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

II. Nama : USTATIK, S.Pd

Nomor Induk PPPK : 197409022023212005

Tempat/tanggal Lahir : Jember, 02 September 1974

Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut

Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Januari 2025 s.d. 60 (enam puluh) tahunb. Jabatan : AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS

c. Masa kerja sebelumnya : 1 Tahun 5 bulan

d. Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN - CABANG DINAS PENDIDIKAN

WILAYAH MALANG - UPT SATUAN PENDIDIKAN - KOTA

MALANG - SMKN 5 MALANG - FUNGSIONAL

e. Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pasal 2 Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu melalui Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu melalui Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.



Pasal 3 Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu melalui Kepala Unit Kerja tempat bekerja membuat dan menetapkan target kinerja bagi Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menandatangani target kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi sesuai dengan penempatan unit kerja.

Pasal 5 Kewajiban dan Larangan

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Kedua wajib:
 - a. Membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerjasama diantara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing:
 - e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;



- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- p. Meninggalkan tugas kedinasan tanpa sepengetahuan atasan langsung.



- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pihak Kedua dilarang:
 - a. Menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK; dan
 - C. Menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan organisasi masyarakat yang dicabut badan hukumnya.
- (6) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa:
 - a. Sanksi ringan berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi sedang berupa:
 - 1) Penundaan pembayaran gaji selama 1 bulan; atau
 - 2) Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - c. Sanksi berat berupa:
 - 1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
 - 2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - 3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Pasal 6 Gaji dan Tunjangan

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima gaji dalam golongan IX, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pihak Kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas:
 - a. tunjangan keluarga yang terdiri dari:
 - 1) tunjangan suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dan
 - 2) tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok, maksimal untuk 2 (dua) jiwa.
 - b. tunjangan pangan sebesar Rp. 72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah), maksimal untuk 4 (empat) jiwa;
 - c. tunjangan umum sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.



- (6) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (7) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berikutnya
- (8) Pembayaran gaji dan tunjangan Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penerimaan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.



Pasal 10 Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/dapat diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu;
 - e. target kerja tidak tercapai dan pelanggaran disiplin; atau
 - f. memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk PPPK Non Guru dan usia 60 (enam puluh) tahun untuk PPPK Guru.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan PerjanjianKerja.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling



singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

(4) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja karena penilaian kinerja apabila PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, Pihak Kesatu menggunakan tandatangan secara elektronik dan Pihak Kedua bermeterai Rp 10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu, a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Indah Wahyuni, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196704091992022003 Pihak Kedua,

USTATIK, S.Pd NI PPPK. 197409022023212005